

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang berimbas pada pelaku UMKM akibat dari pandemi covid-19. Pandemi covid-19 terjadi pada awal tahun 2020, virus ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia tetapi juga melumpuhkan perekonomian di Indonesia karena diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang merupakan salah satu usaha pencegahan covid-19 sehingga masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Peraturan PSBB tersebut melumpuhkan aktivitas pelaku UMKM karena sempitnya ruang gerak warga sebagai konsumen.

Secara yuridis, UKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2020 usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Sementara menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha menengah menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2008, didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Akibat kebijakan pembatasan sosial yang bertujuan meredam penyebaran virus covid-19, hal tersebut menuai munculnya berbagai masalah yang dihadapi para pelaku UMKM di masa pandemi ini. Masalah-masalah tersebut seperti kesulitan mencari bahan baku, penurunan penjualan, modal yang semakin menipis, penurunan produksi, dan terhambatnya distribusi.¹

Menurut hasil survei *Katada Insight Centre (KIC)* pada bulan juni 2020 terhadap 200 responden yang merupakan UMKM, terungkap sebanyak 56,8% UMKM dalam kondisi buruk, 83% terdampak oleh pandemi, sekitar 64% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30% dan sebanyak 50% lebihh UMKM terpaksa memberhentikan karyawan karena berkurangnya produksi dan penjualan.¹

Dampak penyebaran pandemi Covid-19 tentunya menimbulkan dampak penurunan pada sektor ekonomi. Oleh karena itu untuk membangkitkan kembali ekonomi di Indonesia, pemerintah melakukan pemulihan ekonomi. Salah satu program dalam pemulihan ekonomi tersebut adalah program bantuan Presiden berupa Bantuan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (BPUM) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Pemerintah pusat khususnya Presiden telah mengeluarkan kebijakan untuk memberi bantuan kepada pelaku UMKM, sebagai upaya untuk meningkatkan kembali perekonomian di masyarakat. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI (PERMENKOP-UKM) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Bantuan ini disalurkan langsung kepada masyarakat yang usahanya terkena dampak dari covid-19.

¹ Eva Syarifah dkk, *Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM*, (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari), hlm.1.

Pasal 1 PERMENKOP-UKM No. 6 tahun 2020 menjelaskan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan penjelasan tersebut maka program BPUM yang disalurkan pada pelaku usaha itu berbentuk bantuan langsung atau disebut juga dana hibah, sehingga masyarakat penerima program BPUM tidak harus mengembalikan dana yang sudah mereka terima kepada pemerintah.

Dalam pandangan fiqh muamalah, hibah adalah akad yang objeknya berupa pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain di waktu hidupnya tanpa ada suatu imbalan. Berdasarkan definisi tersebut, hibah tidak memperkenankan untuk mengharap adanya suatu imbalan.² Hal tersebut sejalan dengan perintah Allah SWT untuk tolong menolong dalam Q.S Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمْ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.³

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang dapat dikatakan makmur, tenang dan damai. Dalam islam kesejahteraan tidak hanya pemenuhan pada kebutuhan materi tetapi juga pemenuhan pada kebutuhan non-materi. Menurut Al Syathibi kesejahteraan disebut dengan *masalahah* yang dimana jika dilihat dari

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm.303.

³ Andi Subarkah, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran,2012), hlm. 45.

pandangan *maqashid syariah* maka akan terlihat bahwa islam menginginkan agar setiap manusia memperhatikan kesejahteraan mereka.⁴

Sejak diluncurkan dan diberitakan mengenai program Bantuan Presiden BPUM ini menimbulkan antusias dikalangan masyarakat. Masyarakat langsung mendatangi Dinas UMKM dan menanyakan cara mendapatkan bantuan tersebut, sehingga berakibat membeludak nya para pendaftar calon penerima BPUM.

Tabel 1. Pendaftar BPUM Kota Bandung Tahun 2020

No	UMKM Pendafatar BPUM	Jumlah
1	Pendaftar BPUM	150.557
2	Lolos seleksi	56.0170
3	Tidak lolos seleksi	94.540

Sumber : Wawancara Eri Nurjaman

(Kepala Bidang UMKM Dinas UMKM Kota Bandung)⁵

Melihat angka dari tabel di atas bahwa penerima BPUM di Kota Bandung ada 56 ribu pelaku usaha UMKM, sedangkan jumlah yang mendaftar untuk menerima bantuan ini adalah sebanyak 150 ribu. Hal itu membuktikan tingginya antusias masyarakat akan program ini.

Fenomena yang terjadi dilapangan dalam praktik program BPUM ini ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pengaju program BPUM diantaranya adalah pemalsuan data usaha dan adanya praktik penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro. Padahal secara jelas dalam Pasal 2 PERMENKOP-UKM No. 6 tahun 2020 menyatakan bahwa, BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *corona virusdisease 2019* (COVID-19) dalam rangka program PEN.

⁴ Agus Purnomo, *Islam dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam*, Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, hlm. 104.

⁵ Ramdan, *BLT BPUM Kota Bandung Tahap 2 Telah Dibuka*, melalui: zonabandung.com/ekonomi/pr-120985258/blt-bpum-kota-bandung-tahap-2-telah-dibuka diakses pada 1 maret 2022

Praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 PERMENKOP-UKM No. 6 tahun 2020 dikarenakan tidak memenuhi unsur peruntukan bantuan. Kasus yang sama juga pada hal penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro, hal tersebut sama bertentangan dengan pasal 2 PERMENKOP-UKM No. 6 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dana BPUM digunakan untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi covid-19 oleh para pelaku UMKM.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan prinsip Hukum ekonomi syariah, maka hal yang demikian sangat bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran menjadi prinsip dasar dalam bermuamalah.

Melihat penggambaran permasalahan di atas peneliti sangat tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program BPUM ini terutama ditinjau dalam Hukum ekonomi syariah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **“Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Ditinjau dari Hukum ekonomi syariah”**

B. Rumusan Masalah

Ditemukannya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pengaju program BPUM diantaranya adalah pemalsuan data usaha dan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro. Padahal secara jelas hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 PERMENKOP-UKM No. 6 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa peruntukan BPUM adalah bagi setiap pelaku UKM dan dana yang disalurkan digunakan untuk menjalankan usaha di era pandemi covid-19. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BPUM di kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program BPUM di kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan program BPUM di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program BPUM di kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah baru bagi perkembangan Hukum ekonomi syariah dan Hukum Positif mengenai Pelaksanaan Program Pemerintah di era darurat pandemi.
 - b. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian yang sama dalam penelitian yang lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan pada pemerintah dan jajaran pelaksana program pemerintah, mulai dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan sampai pada seluruh jajaran pelaksana program BPUM untuk lebih maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan program pemerintah.

E. Studi Terdahulu

Demi tercapainya penelitian yang lebih relevan sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada,

maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Izzudin dengan judul skripsi “Bantuan Sosial Covid-19 dari Dana Surat Utang Negara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa pendanaan program bantuan sosial dari penerbitan Surat Utang Negara untuk penanggulangan dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 dan tindakan mengkonsumsinya diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber pendanaan yang besar dan cepat untuk menanggulangi bahaya (*mudharat*) sosial dan ekonomi yang dapat timbul dari pandemi Covid-19, sehingga kondisi tersebut dikategorikan sebagai kondisi darurat. Namun, hal itu dibatasi dan harus dihentikan ketika kondisi darurat pandemi telah selesai dikarenakan larangan menurut syariat kembali berlaku.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Cing Latupono dengan judul skripsi “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pelauw”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Pandangan ekonomi islam terhadap implementasi program keluarga harapan (PKH) di desa pelauw berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari kedzoliman dan arogansi dilihat dari nilai- nilai dasar ekonomi islam program keluarga harapan (PKH) telah berlaku adil dan tanggung jawab.

Ketiga, skripsi ditulis oleh Desi Kartika dengan judul “Analisis Efektivitas Dana BPUM Terhadap Perkembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam skripsinya penulis menyimpulkan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam Dana BPUM sendiri dalam pembagiannya belum efektif dikarenakan masih terdapat ketidakjelasan (*Jahalah*) dan ketidakpastian (*Gharar*) dari pemerintah dan pihak PNM Mekaar mengenai kualifikasi dan klasifikasi data penerima, sehingga terdapat nasabah PNM Mekaar yang setelah ditelusuri seharusnya menerima Dana BPUM namun tidak mendapatkan dana tersebut. Hal ini tentu di larang dalam Islam karena dapat menimbulkan perasaan kebencian dari nasabah yang tidak mendapatkan bantuan terhadap pihak PNM

Mekaaar maupun pemerintah. Selanjutnya dalam penggunaan Dana BPUM juga tidak efektif dikarenakan para penerima tidak amanah dalam menggunakan dana tersebut sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Keempat, jurnal disusun oleh Eva Syarifah, S. Purnamasari, dan Agus Purnomo dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Desa Melayu)”. Penulis pada jurnalnya memberikan hasil dari penelitian ini bahwa mekanisme BPUM dimulai dari pengusulan, pembersihan data, pencairan dan pengawasan sedangkan efektivitasnya diketahui bahwa pemberian modal usaha melalui program BPUM cukup efektif karena dua belas informan sudah memenuhi lima indikator efektivitas sehingga berdampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan dharuriyat keluarga. Sedangkan satu informan lagi hanya memenuhi empat indikator efektivitas, informan tersebut tidak dapat memenuhi satu indikator efektivitas yaitu tercapainya tujuan.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Jerry Shalmont, Grace I.Darmawan, dan Dora Dominica berjudul “Aspek Hukum Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Masa Pandemi Covid-19”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penyusun dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa BPUM yang disalurkan sesuai dengan peraturan berlaku. Adapun factor penghambat realisasi program ini diantaranya karena panjangnya proses pengajuan yang harus dilalui serta kurangnya sosialisasi secara jelas dari pihak terkait.

Tabel. 1.2 Studi Terdahulu

NO	PENULIS/ TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Izzudin / 2020	Skripsi: Bantuan Sosial Covid-19 dari Dana Surat Utang Negara Ditinjau Dari	Sama membahas mengenai bantuan dana kepada masyarakat dari	Penulis pada skripsinya lebih fokus membahas mengenai sumber dana yang

		Perspektif Hukum Islam	pemerintah pada saat pandemi covid-19 yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.	digunakan untuk memberikan bantuan dana sosial.
2.	Cing Latupono/ 2020	Skripsi: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pelauw	Sama membahas mengenai program bantuan sosial dari pemerintah yang ditinjau secara Hukum Islam.	Program bantuan pemerintah yang ditinjau berbeda, serta penulis pada skripsinya fokus pada penilaian efektivitas program pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat.
3.	Desi Kartika/ 2021	Skripsi: Analisis Efektivitas Dana BPUM Terhadap Perkembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Sama membahas mengenai program BPUM yang di realisasikan pada masa pandemi covid-19	Pada kajiannya penulis hanya membahas mengenai efektivitas program BPUM di masyarakat tanpa membahas mengenai aspek hukumnya.
4.	Eva Syarifah, S. Purnamasari,	Jurnal: Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif	Sama membahas mengenai penyaluran dana	Penulis hanya meninjau sisi efektivitas dalam

	Agus Purnomo / 2020	Usaha Mikro (BPUM) Untuk Kerja Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Desa Melayu)	dari program BPUM bagi masyarakat.	penyaluran dana kepada masyarakat tanpa menyinggung aspek hukumnya.
5.	Jerry Shalmont, Grace I.Darmawan, Dora Dominica / 2021	Jurnal: Aspek Hukum Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Masa Pandemi Covid-19	Sama membahas aspek hukum dari mengenai program BPUM di era pandemi covid-19.	Dalam jurnal tersebut hanya meninjau dari sisi aspek hukum yang terdapat pada Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020 tanpa meninjau dari aspek Hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Fiqh muamalah adalah segala peraturan-peraturan yang diciptakan Allah yang mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam hidup yang didasarkan pada ketentuan syariat islam yang mengatur berbagai sisi kehidupan masyarakat muslim termasuk bidang perekonomian.

Tujuan utama syariat adalah untuk kemaslahatan (kebaikan), syariat menetapkan ada lima kebutuhan pokok manusia yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu: memelihara agama, memelihara kelangsungan hidup, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, dan memelihara harta.

Lingkup dari muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. pembahasan muamalah dalam masalah ekonomi tentunya akan sering ditemui sebuah perjanjian atau akad. Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang bersepakat dan melakukan ijab qabul secara sah menurut syara dan aturan yang menimbulkan akibat hukum.

Akad dalam bermuamalah dapat dikategorikan dalam akad *tabarru* (akad yang tidak mengambil keuntungan dalam transaksinya) dan *tijarri* (akad yang mengambil keuntungan dalam transaksinya). Adapun rukun akad itu sendiri antara lain adanya *'aqid* (para pihak), *ma'qud 'alaih* (benda), *maudhu'al 'aqd* (tujuan), dan *shigat* (ijab qabul).⁶

Akad *tabarru* dalam bahasa arab berasal dari kata *birr* yang artinya kebajikan (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dasar hukum dari akad *tabarru* adalah sebagai berikut:

Q.S. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.⁷

⁶ Belajar Ilmu Ekonomi Islam, Inilah 3 Pembagian Akad Fiqh Muamalah dalam Sistem Ekonomi Islam, dilihat dari: <https://www.ekonomiislam.net/2017/10/Inilah-3-Pembagian-Akad-Fiqh-Muamalah-dalam-Sistem-Ekonomi-Islam.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

⁷ Andi Subarkah, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran,2012), hlm. 106.

Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ
، يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat.

Kaidah fiqh

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “segala kemudratan harus dihilangkan”

Berdasarkan dasar hukum diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Salah satu akad yang termasuk pada bagian akad tabarru adalah akad hibah.

Hibah berasal dari bahasa Arab *wahaba* yang mempunyai arti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dapat diartikan dengan kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub al-rih* (angin berhembus). Menurut terminologi hibah berarti pemberian hak milik tanpa ganti.⁸

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 435.

Arti hibah secara bahasa adalah *al-nihlah* yaitu pemberian tanpa imbalan. Sedangkan arti hibah secara istilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *mughni al-muhtaj* adalah akad pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan hidup dan sunah (secara hukum).

Hibah menurut pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁹

Dalam pasal 171 huruf g KHI menjelaskan mengenai pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁰

Menurut pasal 668 ayat 9 KHES hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.¹¹

Hibah adalah akad yang digolongkan pada kategori tabarru, dasar hukum dari hibah yaitu:

Q.S Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”¹²

⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 436.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 ayat 9 .

¹² Andi Subarkah, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), hlm. 45.

Hadits Nabi Muhammad SAW

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Artinya: Rasulullah SAW bersabda SAW “Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”¹³

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu¹⁴:

- a. Wahib (Orang yang memberi)
- b. Mauhub-lah (penerima hibah)
- c. Harta atau barang yang dihibahkan
- d. Ijab Qabul.

Macam-macam hibah terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Hibah bersifat mutlaq dalam arti bahwa hibah merupakan bagian dari akad tabarru yang bersifat tolong-menolong, yaitu seseorang yang menghibahkan hartanya berarti kepemilikan benda tersebut berpindah dari pemberi kepada penerima. Pemberi tidak berhak menerima imbalan.¹⁵
- b. Hibah Bersyarat, hibah ini terjadi apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah.
- c. Hibah ‘Umra Atau Hibah Manfaat yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai *ariah* (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.

¹³ Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlash 1995), hlm. 333.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 9.

- d. Hibah Ruqbah adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 tahun 2020 yang dalam keputusan itu dinyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional. Maka berbagai sektor di seluruh Indonesia dapat dipastikan merasakan dampak dari penyebaran Covid-19. Bahkan pada sektor perekonomian skala mikro juga merasakan dampak dari penyebaran Covid-19. Maka dari itu perlunya kebijakan pemerintah yang sesuai dengan tujuan syariah demi kemaslahatan masyarakat.

Dengan dilatarbelakangi peristiwa pandemi itu, salah satu tindakan pemerintah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat salah satunya diupayakan dengan mengeluarkan PERMENKOP-UKM No.6 tahun 2020 yang realisasinya memberikan bantuan bagi pelaku UMKM. Bantuan tersebut disebut juga dengan BPUM. Bantuan pelaku usaha mikro didefinisikan dalam pasal 1 ayat 2 yaitu bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁶

Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku UMKM itu pada praktiknya menggunakan akad hibah, karena pemerintah secara cuma-cuma memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM tanpa mengharapkan imbalan/timbal balik dari pemberiannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yaitu Pelaksanaan Program BPUM di Kota Bandung yang ditinjau dari perspektif Hukum ekonomi syariah. Metode deskriptif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan

¹⁶ PERMENKOP-UKM No.6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 2.

menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang mekanisme pelaksanaan program BPUM di Kota Bandung dan tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program BPUM di kota Bandung. Data yang akan dikumpulkan dengan mengutip dari sumber media atau portal lembaga yang terkait dalam penelitian ini yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, serta data yang diambil dari beberapa sumber yang berkaitan dengan program BPUM dan UMKM.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut akan dijelaskan sumber data penelitian primer dan sumber data penelitian sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini:

- a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyauran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan data yang tersedia ada portal media Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 63.

- b. Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang melengkapi data primer berupa data yang bersumber dari buku, skripsi, tesis, jurnal, media informasi berkenaan dengan hibah dan program BPUM.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar, data penelitian diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan hasil observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

- a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mendengar penuturan seseorang dan mencatat temuan lapangan yang dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan analisis.¹⁸ Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran realitas yang terjadi. Data yang didapat dari hasil observasi berupa mekanisme penyaluran BPUM di Kota Bandung dan realitas kondisi penerima bantuan BPUM.

- b. Studi dokumen

Merupakan metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen.¹⁹ Adapun data yang berhasil dikumpulkan dari studi dokumen yang diterbitkan pada portal media dari lembaga terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

- c. Studi kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam hal

¹⁸ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penilaian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2000), hlm.180.

¹⁹ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penilaian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2000), hlm.181.

ini juga merujuk pada buku-buku yang ada kaitannya tentang hibah, program BPUM, dan pandemi covid-19.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data harus terstruktur mengikuti tahapan-tahapannya, diantaranya ²⁰:

- a. Mengelompokan setiap data yang diperoleh berdasarkan topik rumusan masalah yang dibahas.
- b. Memahami data, adalah proses berpikir untuk mengetahui dari data-data yang diperoleh baik data sekunder maupun primer.
- c. Menyeleksi data, adalah menyusun data yang sudah diseleksi agar teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis.
- d. Menginterpretasi atau penafsiran data, adalah penggabungan dari hasil analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.
- e. Menarik kesimpulan, adalah tahapan akhir dari penelitian dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian.



²⁰ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Cet ke-1, (Bandung: UNPAR Press, 2006), hlm. 304.